



PUTUSAN
Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Tempat tanggal lahir : Banyumas, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUB, SH, Advokat, beralamat kantor di Semampir, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

YYY, Tempat tanggal lahir : Purworejo, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Desa Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Purwokerto sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/2000,



yang diterbitkan tanggal 19 September 2000, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara sampai bulan Januari 2021, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Januari 2022 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT KE 1, Umur 21 tahun, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT KE 2, Umur 17 tahun dan 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT KE 3, Umur 16 tahun, yang sekarang ikut Tergugat.
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga mulai goyah dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat banyak tuntutan dan kurang menerima penghasilan Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang kerumah pribadinya di Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sampai sekarang telah berjalan selama 4 bulan lamanya.
5. Bahwa karena Penggugat sudah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini kepada Pengadilan Negeri banjarnegara, hal ini sesuai dengan pasal 38 Undang- undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada ketua Pengadilan Negeri banjarnegara untuk berkenan menerima Gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 19 September 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara agar putusan perceraian ini didaftar pada daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 2 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 9 Juni 2022 dan panggilan ke dua pada tanggal 10 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 16 Juni 2022, kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya pihak Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* dikecualikan atau tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan, kecuali perbaikan jenis kelamin Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Perkawinan No.39/2000 tertanggal 19 September 2000 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bukti P-2 : Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/2000 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke 2 tertanggal 5 Pebruari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606/TP/2003 atas nama Ivan Wahyu Nurpradana tertanggal 17 Januari 2003;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/TP/2006 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke 3 tertanggal 30 Agustus 2006;

Fotokopi kelima bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. A, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi sendiri kurang begitu paham ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat secara detil;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa Saksi pernah ada kejadian di rumah Penggugat, waktu itu Saksi tidak berani karena ada percekcoakan kemudian Saksi pulang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2022 dialamat rumah Kalikidang Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu 1. Anak Penggugat dan Tergugat ke 1 , 2. Anak Penggugat dan Tergugat ke 2, 3. Anak Penggugat dan Tergugat ke 3;
 - Bahwa Saksi, ikut menyaksikan dan hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi kalau mau berbicara dan ngobrol dengan Penggugat, seringnya Penggugat menganjurkan supaya bicaranya di Rumah Sakit saja, karena Penggugat kerjanya di rumah sakit;
 - Bahwa sebelum pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebelumnya mereka tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kalikidang dan setelah mereka berpisah sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, Tergugat tinggal di Purwonegoro;
 - Bahwa Anak-anak tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2022 pada sekitar bulan Maret April;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat Saksi mau silaturahmi di rumah Purwonegoro;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang pekerjaan atau mata pencaharian Tergugat adalah perawat di Rumah Sakit;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat bermata pencaharian sebagai perawat di Rumah Sakit X, mereka juga mempunyai usaha klinik, apotek dan toko klontong;
- Bahwa dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi dekat dengan anak yang pertama, tetapi didalam obrolan kami, Saksi dan dia tidak pernah membahas tentang orang tua mereka;
- Bahwa yang menjadi permasalahan secara detil antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi perpisahan Saksi sendiri tidak tahu, dan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Saksi sendiri juga tidak tahu;
- Bahwa diantara Saksi dengan saudara-saudara kandung yang lain yang mengetahui tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya Saksi;
- Bahwa dengan pihak Tergugat Saksi tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa besarnya gaji Tergugat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pekerjaan atau mata pencaharian Tergugat adalah perawat di Rumah Sakit X Banjarnegara;
- Bahwa Anak anak selama ini tidak pernah cerita tentang permasalahan rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka beragama Nasrani;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka berdua tidak ada menceritakan kekurangan masing masing baik pihak Penggugat dan Tergugat;
- 2. B, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat mereka bertempat tinggal di Kalikidang
 - Bahwa Saksi sendiri kurang begitu paham ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat secara detil;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, hanya ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak tahu kapankah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak begitu mengenal sekali dengan pihak Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 1998 Saksi sudah berada di Kalikidang dan rumah Saksi dekat dengan rumah mereka Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah keluarga;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang pekerjaan atau mata pencaharian Tergugat adalah perawat di Rumah Sakit X Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi biasa ngobrol dan bercakap dengan Penggugat pada sekitar hari Jumat dan Sabtu Saksi sering ketemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapanakah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa selain Penggugat dan Tergugat bermata pencaharian sebagai perawat di Rumah Sakit X, mereka juga mempunyai usaha klinik, apotek dan toko klontong;
 - Bahwa yang Saksi dengar mereka hanya sekali saja bertengkar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang pertengkaran mereka pada saat sore hari sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan anak anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa besarnya gaji Tergugat tersebut;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui mereka berdua tidak ada menceritakan kekurangan masing masing baik pihak Penggugat dan Tergugat;
3. C, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah mendengar cerita dari Penggugat sendiri kalau mau mengajukan gugatan cerai dari awal tahun 2022 sekitar bulan Januari 2022;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena ada permasalahan rumah tangga yang disebabkan karena faktor ekonomi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan permasalahan ekonomi disini, bahwa Penggugat merasa tertekan karena masalah ekonomi sering diatur oleh isteri;
 - Bahwa selain masalah ekonomi ada permasalahan lain lagi yaitu Penggugat pernah cerita kalau Tergugat atau isterinya punya pria idaman;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan fotonya oleh Penggugat saat Tergugat berduaan dengan pria tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat, bahwa Tergugat pernah meminta ijin untuk menikah dengan pria tersebut;
- Bahwa kalau masalah percekocokkan Saksi belum pernah dengar;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang perihal Tergugat yang mempunyai pria lain dari Penggugat di kantornya yaitu di Rumah Sakit X tepatnya didepan poli hanya untuk curhat, diceritakan oleh Penggugat bahwa ia akan menceraikan isterinya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa tertekan dengan sikap isteri yang sering mengatur masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Selain sikap isteri yang sering mengatur masalah ekonomi keluarga, isteri atau Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa ada bukti dukung lain yaitu Tergugat pernah meminta ijin menikah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2020 rumah tangga mulai goyah dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat banyak tuntutan dan kurang menerima penghasilan Penggugat. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang kerumah pribadinya di Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sampai sekarang telah berjalan selama 4 bulan lamanya dan Penggugat sudah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil. Oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta tuntutan lain sebagaimana dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr



tuntutan/petitem gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memperhatikan asas kecermatan dan diperoleh pedoman bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus pula didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama A, B dan C;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Purwokerto sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/2000, yang diterbitkan tanggal 19 September 2000, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT KE 1, Umur 21 tahun, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT KE 2, Umur 17 tahun dan 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT KE 3, Umur 16 tahun, yang sampai dengan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sekira 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan saat ini;
4. Penggugat dan Tergugat bermata pencaharian sebagai perawat di Rumah Sakit Swasta Emanuel Klampok Banjarnegara, dan juga mempunyai usaha klinik, apotek dan toko klontong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dimana Penggugat mendasarkan gugatannya perceraian dengan mendasari pada Pasal 38 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 19/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sesuai alasan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah alasan yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dikehendaki oleh undang-undang atau tidak, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 perihal perceraian, Mahkamah Agung meminta agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian berdasarkan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975), perlu memperhatikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian dimaksud;
2. Siapa yang menjadi penyebab dari pada perselisihan, hal ini menentukan bagi hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975;
3. Perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan 3 orang Saksi yang diajukan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi A, pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat namun Saksi pernah mendengar cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah para pihak, sewaktu Saksi hendak berkunjung kerumah para pihak, akan tetapi Saksi tidak jadi berkunjung. Selain itu Saksi menerangkan pernah



diceritakan Penggugat hendak menceraikan Tergugat dan menurut Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2022 pada sekitar bulan Maret/April;

- Bahwa kemudian Saksi B pada pokoknya juga menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, namun Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali/ Adapun Saksi C, menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena ada permasalahan ekonomi, dimana Penggugat merasa tertekan karena masalah ekonomi sering diatur oleh isteri (Tergugat) dan selain masalah ekonomi ada permasalahan lain yaitu Tergugat punya pria idaman lain serta Tergugat pernah meminta ijin menikah lagi kepada Penggugat. Keterangan mana menurut Saksi diketahuinya dari cerita Penggugat kepadanya seraya Penggugat menunjukkan foto melalui handphone, akan tetapi Saksi belum pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi percercokkan;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan Penggugat hanya 2 (dua) Saksi yang pernah mendengar cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebanyak satu kali. Sehingga timbul pertanyaan yang paling mendasar, apakah cek-cok yang didengar masing-masing Saksi sebanyak satu kali tersebut cukup menjadikan alasan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah retak?. Menurut Majelis Hakim keadaan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain dan dilakukan secara berkelanjutan hingga berdampak pada keadaan-keadaan yang mengikuti peristiwa tersebut. Kemudian keterangan Saksi C, yang menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena ada permasalahan ekonomi, dimana Penggugat merasa tertekan karena masalah ekonomi sering diatur oleh isteri (Tergugat) dan selain masalah ekonomi ada permasalahan lain yaitu Tergugat punya pria idaman lain serta Tergugat pernah meminta ijin menikah lagi kepada Penggugat. Keterangan mana menurut Saksi diketahuinya dari cerita Penggugat kepadanya seraya Penggugat menunjukkan foto melalui handphone, hal mana juga tidak pernah didukung dengan alat bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim dalam mengadili perkara perceraian, hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika



perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, dimana salah satu indikatornya ialah sudah ada upaya damai namun tidak berhasil dan/atau salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga Saksi yang diajukan Penggugat ternyata ketiganya menerangkan bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilaksanakan, ketiga Saksi pun menerangkan bahwa yang meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan Anak-anaknya ialah Penggugat sendiri. Sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun sudah berumur 21 tahun, 17 tahun dan 16 tahun, seluruhnya tetap tinggal bersama ibunya atau Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ternyata berbanding terbalik dengan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit swasta Emanuel dan memiliki usaha apotik, toko klontong dan klinik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat belum cukup bukti yang nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak sekalipun Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dan Anak-anaknya sekira 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan sebagaimana gugatannya ternyata tidak dapat terbukti sehingga pokok gugatan Penggugat dengan sendiri tidak beralasan hukum, sebab cek cok yang dimaksud dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 haruslah betul-betul cek cok yang dapat dijadikan alasan perceraian bukan semata-mata cek cok rumah tangga yang secara umum setiap rumah tangga pasti memiliki cek cok, sehingga menurut Majelis cek cok yang diterangkan Saksi yang hanya mendengar satu kali tidak lah dapat serta merta diartikan sebagai perseteruan atau cek cok yang beralasan hukum dalam suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari fakta persidangan, dimana Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari tinggal bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga masih bekerja pada tempat yang sama dianggap belum seutuhnya pecah sehingga masih dapat dipertahankan dan juga secara rasional masih bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangganya menjadi lebih baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pokok gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim patut ditolak dan dengan demikian maka seluruh petitum yang lain juga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka pihak Penggugat ada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr, tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H., Panitera Pengganti, serta di hadir Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor L/Pdt.G/2022/PN Bnr



Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Agung Pribadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP...	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
5. Sumpah Saksi.....	Rp	30.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		